

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Secara etimologis, diskresi (*discretion*) memiliki akar kata *discernere* (latin). Kata ini dalam bahasa inggris memiliki padanan dengan kata *discernment* dan *judgment* pengertian tersebut mirip dengan kata leksikalnya dengan *Black's Law Dictionary* yang mengartikan diskresi sebagai :

1. *Wise conduct and management; cautious discernment; prudence* (Sikap kebijakan dan manajemen; kebijakan dan penuh kehati-hatian; kebijakan),
2. *Individual judgment; the power of free decisionmaking* ( penilaian individu; kekuasaan bebas membuat satu keputusan).<sup>1</sup>

Diskresi yang dilakukan oleh para penegak hukum yaitu, salah satunya adalah aparat kepolisian dimana dalam praktiknya bertujuan untuk mendapatkan pencapaian tujuan dari pemberlakuan hukum. Agar diskresi dapat dilaksanakan, terdapat beberapa syarat agar tercapainya tujuan diskresi ini yaitu demi kepentingan umum, masih berada dalam lingkup kewenangannya dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.<sup>2</sup>

*Discretion, according to Rawls should not be used as a means of ensuring efficiency but rather as a way of applying a utilitarianism counterbalance to unjust laws within the justice system. The end result should never be efficiency at the expense of human rights and ethical policing.*<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Krishna Djaya Darumurti, *Diskresi Kajian Teori Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm 23.

<sup>2</sup> Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 1 No. 1 September 2020 *Analisis Yuridis Tindakan Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penyidikan*, Sahata Manalu Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas, Medan, Indonesia, hlm 8

<sup>3</sup> Steve McCartney and Rick Parent, *Ethics in Law Enforcement*, Creative Commons Attribution 4.0 International License, Columbia, 2015, hlm 7

(Kebijaksanaan, menurut Rawls, hendaknya tidak digunakan sebagai alat untuk menjamin efisiensi, melainkan sebagai sebuah cara untuk menerapkan penyeimbang utilitarianisme terhadap hukum yang tidak adil dalam sistem peradilan. Hasil akhirnya tidak boleh ada efisiensi dengan mengorbankan hak asasi manusia dan kebijakan etis. (Diterjemahkan oleh penulis)).

Menurut Skolnick di dalam bukunya Satjipto Rahardjo menyebut, adalah keliru apabila diskresi yang diterapkan oleh penyidik disamakan begitu saja dengan kesewenangan atau berbuat sekehendak hati penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikannya terhadap kasus-kasus kejahatan yang terjadi.<sup>4</sup>

*Law enforcement careers come with a number of duties and responsibilities for which moral behaviour is mandatory. The primary ones include discretion, power, and public service.* (Karir penegakan hukum memiliki sejumlah tugas dan tanggung jawab yang bermoral perilaku itu wajib. Yang utama mencakup kebijaksanaan, kekuasaan, dan pelayanan publik. (Diterjemahkan oleh penulis)).

*Discretion. Discretion in law enforcement is necessary in order to efficiently manage call loads and to mediate minor incidents. Law enforcement personnel have enormous discretionary power throughout every rank, regardless of seniority, and are given great freedom to make operational decisions from the moment they start on the job. Discretion in law enforcement includes whom to arrest, whom to investigate, whom to talk to, and whom to interview. More importantly, in these decisions officers have the power to deprive people of their freedom. It is critical that law enforcement officials*

---

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm 74.

*possess moral character so that the enormous decisions they must make are balanced and fair.*<sup>5</sup>

(Kebijaksanaan. Kebijakan dalam penegakan hukum diperlukan untuk mengelola panggilan secara efisien beban dan untuk menengahi insiden kecil. Personel penegak hukum memiliki jumlah yang sangat besar kekuasaan diskresi di setiap peringkat, tanpa memandang senioritas, dan diberikan besar kebebasan untuk membuat keputusan operasional sejak mereka mulai bekerja. Kebijakan dalam penegakan hukum mencakup siapa yang harus ditangkap, siapa yang harus diselidiki, siapa yang diajak bicara, dan siapa yang harus diajak bicara wawancara. Yang lebih penting lagi, dalam pengambilan keputusan ini, petugas mempunyai kekuasaan untuk mencabut hak Masyarakat kebebasan mereka. Penting bagi aparat penegak hukum untuk memiliki moral karakter sehingga keputusan besar yang harus mereka ambil adalah seimbang dan adil, (Diterjemahkan oleh penulis)).

Selanjutnya Howard Cohen mengemukakan bahwa diskresi bukan pilihan bagi polisi, melainkan bagian penting dan tidak dapat dihindari dari pekerjaannya. Ia menegaskan bahwa siapapun (petugas) yang melaksanakan tugas tanpa diskresi maka akan gagal atau berhenti bekerja.<sup>6</sup> Hal ini dianggap memiliki efektifitas dalam menyelesaikan suatu tindak pidana. Diskresi merupakan pengaplikasian penerapan hukum pidana yang melihat suatu perkara yang akan dilanjutkan proses penanganan selanjutnya agar tercapainya keadilan di masyarakat. Disamping itu Howard Cohen juga menyatakan bahwa:

---

<sup>5</sup> *Op.cit*, hlm 15

<sup>6</sup> <https://repository.upnvj.ac.id/5164/4/BAB%20I.pdf> diakses 18 Maret 2023 pukul 08.00 WIB

*Law enforcement officers are given enormous discretion to choose which laws to enforce and when. While discretion enables them to decide when and what to investigate, issues arise when an officer's decision may be questionable. Officers often refer to the "ways and means act" to explain selective enforcement that results in "legally" punishing poor behaviour in a way that may not be justified. An example is best used to illustrate this line of thinking.<sup>7</sup>*

(Petugas penegak hukum diberi keleluasaan besar untuk memilih hukum mana yang akan ditegakkan dan kapan. Meskipun kebijaksanaan memungkinkan mereka memutuskan kapan dan apa yang harus diselidiki, masalah muncul ketika petugas melakukan investigasi keputusan mungkin dipertanyakan. Petugas sering merujuk pada "cara dan sarana bertindak" untuk menjelaskan selektif penegakan hukum yang mengakibatkan hukuman "secara hukum" terhadap perilaku buruk dengan cara yang mungkin tidak dapat dibenarkan. Sebuah contoh paling baik digunakan untuk mengilustrasikan alur pemikiran ini (diterjemahkan oleh penulis)).

Diskresi kepolisian adalah konsep otoritas polisi yang diberikan oleh hukum untuk melakukan tindakan sesuai dengan pertimbangan hati nurani petugas maupun institusi. Otoritas tersebut sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah penegakan hukum dan ketertiban masyarakat yang sangat luas. Masalahnya adalah penggunaan diskresi tersebut potensial disalahgunakan.<sup>8</sup>

Dasar hukum dalam penggunaan diskresi diatur dalam Undang-Undang Polri Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 129

<sup>8</sup> <https://lib.ui.ac.id/detail?id=71119&lokasi=lokal#:~:text=Abstrak,ketertiban%20masyarakat%20yang%20sangat%20luas.> diakses 18 Maret 2023 pukul 08.00 WIB

Hukum Acara Pidana. Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf k yang berbunyi “melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.”<sup>9</sup> Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Polri, dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Polisi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 mengatur kewenangan mengenai “Diskresi Kepolisian”, yang berbunyi “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.<sup>10</sup>

Secara tegas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan “Fungsi Kepolisian adalah salahsatu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.<sup>11</sup>

Dalam melakukan penegakan hukum maka kepolisian membentuk adanya divisi tentang penyidik yang terdapat pada Pasal 16 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa untuk kepentingan penyidikan, seorang penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan”. Tindak penangkapan itu sendiri perlu dibatasi artinya hanya dapat dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Mengenai penggeledahan berdasarkan Pasal 32 KUHAP berbagai jenis penggeledahan yaitu penggeledahan rumah, penggeledahan pakaian dan penggeledahan badan. Yang dimaksud dengan penggeledahan rumah adalah penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik dengan cara memasuki rumah tempat tinggal

---

<sup>9</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Kepolisian 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid*

atau tempat tertutup lainnya. Tujuan dari penggeledahan rumah tersebut adalah untuk melakukan pemeriksaan, penyitaan hingga penangkapan. Segala tindakan tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuanketentuan yang telah ditegaskan di dalam undang-undang. Didalam KUHAP, definisi penggeledahan dapat dilihat pada Pasal 1 butir 17 KUHAP yaitu semua tindakan tersebut harus dilakukan dengan cara yang sudah diatur di dalam undang-undang. Kemudian, berdasarkan Pasal 1 butir 18 KUHAP merupakan suatu penggeledahan terhadap badan atau pakaian tersangka oleh penyidik dengan tujuan untuk mencari benda yang diduga keberadaan benda tersebut berada di badannya atau dibawa oleh tersangka, dan oleh penyidik nilai perlu untuk disita. Tidak semua aparat penegak hukum dapat melakukan penggeledahan. Aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam melakukan penggeledahan adalah penyidik. Penyidik tersebut boleh penyidik dari Polri maupun penyidik pegawai negeri sipil.<sup>12</sup>

Penggeledahan diatas tersebut tidak terlepas juga tentang adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika, oleh karena itu sebaiknya dipahami tentang Tindak Pidana Narkotika tersebut. Tindak pidana narkotika dapat dirumuskan sebagai *crime without victim*, dimana para pelaku juga berperan sebagai korban. Menurut Hj. Tutty Alawiyah A.S dalam Moh.Taufik Makarao dkk menyebut, tindak pidana atau kejahatan narkotika adalah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*Victimless Crime*).<sup>13</sup> Kejahatan tanpa korban biasanya bercirikan hubungan antara pelaku dan korban yang tidak kelihatan akibatnya. Tidak ada sasaran korban, sebab semua pihak adalah terlibat dan termasuk dalam kejahatan tersebut. Ia menjadi pelaku dan korban

---

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan Dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2000, hlm. 245.

<sup>13</sup> Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003, hlm 8.

sekaligus. Namun demikian, jika di kaji secara mendalam istilah kejahatan tanpa korban (*Victimless Crime*) ini sebetulnya tidak tepat, karena semua perbuatan yang masuk ruang lingkup kejahatan pasti mempunyai korban atau dampak baik langsung maupun tidak langsung, atau dalam bahasa agamanya perubahan – perubahan yang dilakukan ini lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Oleh karena itu kejahatan ini lebih tepat disebut sebagai kejahatan yang disepakati (*Concensual Crimes*).<sup>14</sup>

Tindak pidana narkoba sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan suatu kejahatan. Hal ini dapat dilihat pada penggolongan kejahatan berdasarkan karakteristik pelaku kejahatan sebagai kejahatan terorganisasi. Kejahatan Terorganisasi menurut Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkoba.<sup>15</sup>

Narkoba atau "narcotic" dalam Bahasa Inggris menyiratkan segala jenis zat atau obat yang dapat digunakan dalam pembiusan, menyegarkan, tak tertahankan, dan juga dapat membutat pikiran berimajinasi. Narkoba dapat digunakan dalam proses pembiusan sebab dalam narkoba terdapat kandungan yang dapat memberikan pengaruh pada kinerja saraf otak dengan menggunakan metode tertentu seperti halnya jika disutikan atau dihisap secara berkala kedalam tubuh.<sup>16</sup>

Menurut pandangan dari Rachmad Sulomo yang menyatakan bahwa narkoba

---

<sup>14</sup> Hasanul Mulkan, *Buku Ajar Hukum Pidana Khusus Amanah*, Palembang, 2022, hlm 78.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 85

<sup>16</sup> Jane Mandaggi dan M. Wrasniwiryono, *Masalah Narkoba dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya*, Jakarta : Pramuka Shaka Bhayangkara, 1998, hlm 68

merupakan zat atau obat tertentu dari tumbuh-tumbuhan atau non-tumbuhan, baik sintesis ataupun semi sintesis yang bisa mengakibatkan berkurangnya atau berubahnya kesadaran, berkuranga rasa derita, serta menyebabkan kecanduan bagi penggunanya.<sup>17</sup>

Penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian narkotika di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktifitas serta menimbulkan ketergantungan.<sup>18</sup> Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba masih terus menjadi ancaman serius, hal ini diiakibatkan oleh terjadinya peningkatan produksi narkoba secara *illegal* dan pendistribusian yang begitu cepat dan meluas dengan tidak lagi mengenal batas antar negara, yang mengakibatkan korban penyalahgunaan narkoba yang setiap tahun mengalami peningkatan.<sup>19</sup>

Korban penyalahgunaan itu terlihat dari banyaknya kasus narkotika. Kasus narkotika berkembang dengan cepat dan pesat bersamaan dengan kebebasan yang melanda bangsa Indonesia, yang terjadi melalui dua cara, pertama yaitu terkait dengan batas negara sehingga jaringan luar negeri begitu mudah masuk ke Indonesia. Kemudian yang kedua terkait kebebasan, merosotnya nilai-nilai moral dan kurangnya perhatian atau kontrol yang semakin lemah terhadap generasi muda bangsa dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

Persoalan hukum yang sering muncul dalam pembatasan narkotika ini adalah tentang adanya tindakan diskresi Ketika diketahuinya oleh penyidik bahwa pelaku atau terduga sebagai pelaku perlu diadakannya pengeledahan oleh pihak kepolisian berkaitan

---

<sup>17</sup> Rochmad Sullomo, *Bahaya Narkoba: Kamus Narkoba*, Jakarta, PT. Tirtha Kasih Jaya, 2016, hlm 43.

<sup>18</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 2.

<sup>19</sup> Mochammad Rosidi, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyelidik Polri Dalam Pelaksanaan Tugasnya Dengan Menggunakan Metode Pembelian Terselubung Atas Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2002 hlm 5

<sup>20</sup> Farouk Muhammad, *Menuju Reformasi POLRI*, Jakarta, PTIK Press&Restu Agung, 2005, hlm. 36.

dengan tindakan secara langsung tanpa meminta petunjuk atau keputusan dari atasannya, hal ini disebut sebagai diskresi yang bersifat individual. Sedangkan ada beberapa peristiwa dalam praktiknya, berkaitan dengan penahanan terhadap tersangka atau pelaku dan menghentikan proses penyidikan. Oleh karena itu diskresi seperti ini dikenal sebagai diskresi birokrasi. Sedangkan yang menjadi permasalahan hukum ketika diskresi individual menjadi diskresi birokrasi atau sebaliknya. Termasuk juga diskresi dalam bentuk penyelesaian perkara secara kekeluargaan, sehingga sering terjadi salah penafsiran atau anggapan yang salah dalam pelaksanaan diskresi, karena diskresi dianggap sebagai suatu bentuk diskriminasi dalam penerapan hukum pidana.

Oleh sebab itu perlu dipahami bagaimana pengaruh diskresi terhadap suatu tindak pidana, sebab diskresi dibutuhkan atau tidaknya dalam proses penyidikan. Bilamana diskresi ini adalah untuk diskresi birokrasi, jadi bukan diskresi hanya untuk kepentingan individual. Sebagai bentuk atau cara untuk mengurangi angka kejahatan, akan tetapi angka terhadap kasus tindak pidana narkoba masih terbilang cukup tinggi. Hal ini terlihat pada tahun 2018 kategori narkoba golongan I yaitu ganja, terjadi 9 kasus. Selanjutnya pada tahun 2019 terjadi 17 kasus, pada tahun 2020 terjadi 18 kasus, pada tahun 2021 terjadi 14 kasus setelah terjadinya penurunan, namun pada tahun 2022 kasus yang terjadi dengan jumlah 15 kasus.<sup>21</sup>

Sebagai ilustrasi dapat diungkapkan diskresi merupakan suatu pengaturan yang diperlukan dan diberikan oleh hukum untuk menyelesaikan suatu tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Akan tetapi terkadang polisi dalam memutuskan diskresi dianggap sebagai suatu sikap yang melawan hukum. Padahal polisi bekerja secara efisien dan efektif

---

<sup>21</sup> Data Ungkap Tindak Pidana Narkoba 5 Tahun (2018-2022 Sat Narkoba Polres Kota Payakumbuh), Kasat Res Narkoba IPTU Aiga Putra, S.H., Payakumbuh 02 Februari 2023.

dalam kepentingan umum. Pertanyaan yang muncul adalah diskresi ini tetap dipertahankan atau dihilangkan karena dalam ilmu hukum pidana diskresi merupakan kebebasan polisi dalam mengambil keputusan, namun dengan banyak pertimbangan polisi memutuskan untuk diskresi dan bukan hanya kesewenang-wenangan, diskresi juga memerlukan syarat-syarat yang harus dimiliki kewenangan tersebut tidak disalahgunakan, termasuk juga polisi yang menggunakan diskresi dianggap mempermudah polisi dalam menjalankan tugasnya pada proses penyidikan, yang akan menjadi pertimbangan subyektif menurut polisi dalam menjalankan tugasnya pada proses penyidikan.

Kronologis penangkapan Tsk Ari Niki. Benar pada hari .... tgl.. bulan... tahun 2023 telah di lakukan penangkapan terhadap tersangka atas nama ari niki yang mana berawal dari laporan masyarakat kepada pihak kepolisian khususnya Sat Res Narkoba bahwa akan adanya salah seorang warga masyarakat koto nan ampek atas nama Rudi akan melakukan transaksi/ memiliki narkoba jenis daun ganja, kemudian Kasat Res Narkoba melalui KBO (Kepala Urusan Pembinaan Operasional) memerintahkan anggota Opsnal melakukan pengintaian di sepurataran rumah tersangka Rudi, sebelum melakukan Pengintaian, team opsnal di bawah Pimpinan KBO melakukan Arahan Arahan Pimpinan (AAP) dan Arahan sesuai undang-undang dan SOP (Standar Operasional Prosedur), dari pengintain tersebut di temukan dan di lakukan penangkapan terhadap tersangka rudi dari tersangka rudi di lakukan penggeledahan badan di temukan satu paket kecil narkoba jenis anja kering yang di simpan di dalam plastik bening, anggota opsnal melakukan introgasi terhadap tersangka rudi, tersangka rudi mengatakan/menerangkan bahwa narkoba tersebut di dapat dengan cara meminta kepada temannya atas nama Fajar atas keterangan tersangka rudi team Opsnal melakukan pengejaran ke rumah Fajar dan di lakukan penangkapan terhadap Fajar

saat dilakukan pengeledahan di temukan narkoba jenis ganja di dalam kaleng rokok surya kemudian di lakukan introgasi terhadap tersangka Fajar, menerangkan bahwa narkoba tersebut di dapatkan dengan cara membeli kepada temanya atas nama ari berdasarkan keterangan tersebut team opsnal melakukan penangkapan terhadap tersangka ari di dekar rumah Temannya di Koto Nan empat saat di lakukan pengeledahan tidak di temukannya Narkoba di badan tersangka ari. Pada saat akan melakukan pengeledahan ke rumah tersangka ari ada salah satu saksi dari perangkat kelurahan menerangkan bahwa orang tua Ari dalam kondisi Sakit atas keterangan tersebut KBO narkoba memerintahkan salah satu anggota untuk menyelidiki kebenaran informasi dari perangkat kelurahan. Kemudian anggota yang di perintahkan kan tersebut melakukan pencarian informasi yang akurat, benar adanya orang tua tersangka ari menderita penyakit jantung dan sudah di pasang cincin jantung serta mengkonsumsi obat rutin Dengan Kondisi dilapangan tersebut di ambil tindakan Diskresi Kepolisian berdasarkan kemanusiaan tidak di lakukan pengeledahan di rumah tersangka Ari.<sup>22</sup>

Padahal sepatutnya diketahui bahwasannya Tindak Pidana Naarkotika adalah suatu Tindak Pidana Khusus. Tindak Pidana Naarkotika membutuhkan bukti-bukti yang akurat dan teliti termasuk menggunakan kekuatan upaya paksa secara absolut, namun dalam kasus tersebut tidak sempurna dilakukannya pengeledahan karena adanya alasan-alasan kemanusiaan. Hal inilah yang menyebabkan permasalahan tentang diskresi bisa saja membuat kabur suatu peristiwa pidana narkotikan diungkapkan.

Sehingga dapat disimpulkan dari kronologis penangkapan tersangka penyalahgunaan narkotika diatas, telah terjadinya diskresi oleh pihak kepolisian. Namun

---

<sup>22</sup> Wawancara, Ipda. Yoza Prima Putra, Kaur Bin Opsnal Satresnarkoba Polres Payakumbuh, Nrp : 85091610, Pada 20 Januari 2023, Pukul 14.00 WIB.

untuk menentukan bentuk diskresi yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut penulis akan melakukan penelitian dan memberikan judul penulisan ini yaitu **“DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENGGELEDAHAN TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES KOTA PAYAKUMBUH”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan diskresi kepolisian oleh unit satnarkoba Polres Kota Payakumbuh?
2. Apakah pertimbangan dilakukan dikresi kepolisian pada proses penggeledahan tersangka yang dilakukan oleh satnarkoba Polres Kota Payakumbuh?
3. Apa kendala-kendala dan upaya-upaya dilakukan dikresi kepolisian pada proses penggeledahan tersangka yang dilakukan oleh satnarkoba Polres Kota Payakumbuh?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan dan pelaksanaan diskresi kepolisian oleh unit satnarkoba Polres Kota Payakumbuh
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan alasan dilakukan dikresi kepolisian pada proses penggeledahan tersangka yang dilakukan oleh satnarkoba Polres Kota Payakumbuh
3. Untuk mengetahui dan mengamati serta menganali kendala-kendala dan upaya-upaya dilakukan dikresi kepolisian pada proses penggeledahan tersangka yang dilakukan oleh satnarkoba Polres Kota Payakumbuh

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai diskresi yang dilakukan pada tahap penangkapan oleh penyidik satuan reserse narkoba polres kota payakumbuh dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dalam mewujudkan sistem peradilan pidana.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat luas terkait program strategis satuan reserse narkoba polres kota payakumbuh dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dalam mewujudkan sistem peradilan pidana.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang berkaitan dengan diskresi penyidikan tindak pidana narkotika di dalam berbagai penelitian tesis. Penulisan hukum ini berbeda dengan penulisan yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa lainnya. Letak kekhususan dari penulisan hukum ini adalah Diskresi Kepolisian Dalam Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Sebagai Upaya Penanggulangan dan Peredaran Gelap Narkotika Pada Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Payakumbuh.

Melalui penelusuran penulis terhadap penelitian setingkat tesis berkaitan dengan Diskresi Kepolisian Dalam Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Sebagai Upaya Penanggulangan dan Peredaran Gelap Narkotika Pada Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Payakumbuh tersebut, baik melalui perpustakaan maupun melalui penelusuran

secara daring penulis meyakini bahwa penelitian tesis yang berkaitan dengan kasus yang penulis angkat belum pernah dilakukan sebelumnya. Dalam berbagai penelitian tesis dengan tema Diskresi Kepolisian Dalam Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Sebagai Upaya Penanggulangan Narkotika Pada Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Payakumbuh dapat penulis uraikan beberapa sudut pandang dari penelitian lain, seperti :

1. Syaefurrochman Achmad Bachtiar Aly, dengan judul Diskresi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkoba di Polda Metro Jaya, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, penelitian ini berfokus kepada otoritas kepolisian dalam penggunaan diskresi tersebut potensial disalahgunakan. Melihat praktek penyidikan dan diskresi macam apa yang dikembangkan para penyidik narkoba. Temuan penelitian ini mematahkan anggapan sebagian anggota polisi yang menyatakan tidak ada diskresi dalam penyidikan narkotika. Dalam penyidikan kasus narkoba, terdapat 21 corak diskresi yang mendasarkan pada asas kewajiban hukum ada juga yang koruptif. Peneliti juga menemukan sejumlah penyalahgunaan wewenang non-diskresi dalam bentuk tindak kekerasan sebagai efek negatif dari sistem kepolisian yang bercorak militeristik.
2. Alexnoven, dengan Judul Tesis Diskresi Penyidikan Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Polda Sumatera Selatan Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Penelitian ini, pada prinsipnya membahas mengenai bahwa pertimbangan kepolisian dalam pelaksanaan diskresi dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang dilakukan oleh anak adalah bentuk perlindungan

anak, perwujudan hak asasi anak dan mengurangi dampak negatif penyalahgunaan narkoba. Prospek diskresi kepolisian dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika yang dilakukan oleh anak belum terlaksana. Namun mengenai prospek pengembangan diskresi kepolisian terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak.

3. Rivaldy Arsyad, *Diskresi Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi di Polres Binjai)*, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Penelitian ini, pada prinsipnya bahwa bentuk diskresi yang dilakukan oleh Polres Binjai terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba terhadap anak dibawah umur yang masih berstatus pelajar maka dalam proses selanjutnya tidak dilakukan penahanan. Keputusan tersebut diambil pihak kepolisian setelah ada jaminan dari orang tua. Dalam kasus ini tersangka diwajibkan melapor ke Polres Binjai 2 (dua) kali seminggu sambil menunggu proses hukum selanjutnya.

Berdasarkan hal tersebut, apabila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, maka pada rumusan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan tesis ini berbeda dari penelitian sebelumnya, oleh karena itu Penulis berkeyakinan orisinalitas penelitian ini tidak ada duplikasi Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual.

## **F. Kerangka Teoritis**

### **1. Teori Kewenangan**

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan Keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut.

Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi :<sup>23</sup>

- 1) Kewenangan yang bersifat atributif (orisinil), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (*atributie : toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*). Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atributif ini di tunjukan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi/undangundang dasar atau peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang bersifat non atributif (*non orisinil*) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik

---

<sup>23</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, Rajawali Prees, Jakarta, 2010, hlm 102

kekuasaan. Namun kewenangan juga diartikan yaitu : Untuk menerapkan dan menegakkan hukum; Ketaatan yang pasti; Perintah; Memutuskan; Pengawasan; Yurisdiksi; atau kekuasaan.<sup>24</sup> Pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan, kekuasaan merupakan “kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan kharisma atau kekuatan fisik”.<sup>25</sup>elanjutnya, Istilah wewenang atau kewenangan secara konseptual sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya.

Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Prajudi Atmosudirdjo berpendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut : “Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu

---

<sup>24</sup> Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta,2013, hlm 185.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 185

atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat beberapa wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik”.<sup>26</sup> Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).<sup>27</sup> Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*). Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “blote match”, sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni

---

<sup>26</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 29

<sup>27</sup> Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998, hlm 2

wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah- kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara. Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan. Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga Negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan- jabatan (*een ambten complex*) dimana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek kewajiban. Dengan demikian, kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata yang artinya kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (*in constitutional*), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi. Dalam hal ini, meskipun Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menetapkan adanya Komisi Kepolisian Nasional (Pasal 37) namun fungsionalisasinya masih terbatas hanya sebagai penasehat Presiden dan sekedar menerima keluhan masyarakat, sedangkan wewenang investigasi terhadap anggota polisi yang melakukan penyimpangan (pelanggaran etika maupun pidana) tidak dimiliki. Apalagi jika personelnya diisi dari kalangan pejabat pemerintah, maka harapan terwujudnya independensi lembaga akan sulit

tercapai. Hal ini menunjukkan masih lemahnya sarana kontrol terhadap lembaga kepolisian di Indonesia. Menghadapi kenyataan tersebut, pemikiran ke depan terhadap Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu diselaraskan secara cermat dengan diarahkannya kelembagaan polisi menjadi bagian dari demokratisasi lewat fungsi pokok sebagai penegak hukum dalam rangka melindungi masyarakat. Seperti halnya disetiap Negara yang menganut prinsip demokrasi di mana keberadaan institusi kepolisian terfokus pada mandat publik yaitu pemberantas kejahatan (*to control crime*) dan pemelihara ketertiban (*to maintain order*).<sup>28</sup> Di samping itu dihadapkan pada kondisi masyarakat yang berkembang secara dinamis. Polri perlu meningkatkan profesionalitas dan spesialisasi dalam mengemban tugas untuk mengimbangi beban yang terus meningkat. Pada sisi lain yang tidak kalah penting, mengingat pada setiap anggota polisi melekat kekuasaan diskresi dalam menjalankan tugas, apabila hal itu tidak disertai dengan rumusan aturan perilaku (*code of practice*) yang jelas bagi masing-masing fungsi kepolisian (Intel, Reserse, Samapta, Bimas, Lalu- Lantas) maka pelanggaran etika yang dilakukan polisi akan terus terjadi. Dalam kaitan masalah tersebut perlu adanya kaji ulang terhadap sistem kepolisian di Indonesia yang sesuai dengan kondisi sosial budaya bangsa. Juga dalam hal manajemen kepolisian agar lebih praktis mengingat beban tugas polisi semakin hari terus meningkat.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 28

## 2. Teori Diskresi

Diskresi erat kaitannya dengan kewenangan aparat pemerintah dalam kebebasan melakukan suatu tindakan. Sebagai salah satu aparat pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan diskresi adalah kepolisian. Terdapat pada pasal 15 ayat (2) huruf k undang-undang Kepolisian menyatakan bahwa Kepolisian melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian. James Q Wilson mengemukakan ada empat tipe situasi tindakan diskresi yang mungkin dilaksanakan, yaitu :

- (1) *police-invoked law enforcement*, petugas cukup luas alasannya untuk melakukan tindakan diskresi, tetapi kemungkinannya dimodifikasi oleh kebijaksanaan pimpinannya;
- (2) *citizen-invoked law enforcement*, diskresi sangat kecil kemungkinan dilaksanakan, karena inisiatornya adalah masyarakat;
- (3) *police-invoked order maintenance*, diskresi dan pengendalian pimpinan seimbang (*intermediate*), apakah pimpinannya akan memerintahkan *take it easy* atau *more vigorous*; dan
- (4) *citizen-invoked order maintenance*, pelaksanaan diskresi perlu dilakukan walau umumnya kurang disetujui oleh atasannya.<sup>29</sup>

Kewenangan yang dimiliki pihak kepolisian adalah salah satu bentuk kebebasan bagi aparat pemerintahan, dalam buku milik Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kebebasan pemerintah dibagi menjadi dua :<sup>30</sup>

<sup>29</sup> [https://repository.ump.ac.id/3464/3/Rochmat%20Yulianto\\_BAB%20II.pdf](https://repository.ump.ac.id/3464/3/Rochmat%20Yulianto_BAB%20II.pdf) diakses 18 Maret 2023 pukul 08.00 WIB

<sup>30</sup> Philipus M. Hadjon dalam Sadjijono, *Hukum Kepolisian*, Yogyakarta, Laksabang Presindo, 2006, hlm. 156

- Kebebasan kebijaksanaan

Kebebasan kebijaksanaan atau *beleidsvrijheid* yang dapat dimaknai sebagai diskresi dalam artian sempit, dimana bila sebuah peraturan perundang-undangan memberikan wewenang tertentu kepada organ pemerintah.

- Kebebasan penilaian

Kebebasan penilaian atau dapat disebut *beoordelingsvrijheid* yang dapat disebut sebagai wewenang diskresi dalam arti tidak sesungguhnya ada, sejauh menurut hukum diserahkan kepada organ pemerintah untuk menilai secara mandiri dan eksklusif apakah syarat bagi pelaksanaan suatu wewenang terpenuhi.

Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 ini merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum Kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*) yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Anggota Kepolisian dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab sesuai dengan pasal 16 ayat (1) huruf l. Tindakan lain yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang telah diatur dalam pasal 16 ayat (2).

Sitompul dalam Faal (1991) untuk melaksanakan tindakan diskresi ada empat azas yang perlu dipedomani, yakni :

- a. Azas keperluan

Tindakan polisi hanya dapat dilakukan apabila tindakan itu betul-betul untuk

meniadakan atau mencegah suatu gangguan.

b. Azas kelugasan

Tindakan yang dilakukan oleh seorang polisi harus dikaitkan dengan permasalahannya dan tindakan polisi tidak boleh mempunyai motif pribadi.

c. Azas tujuan

Tindakan polisi betul-betul tepat dan mencapai sasarannya guna menghilangkan atau mencegah suatu gangguan yang merugikan.

d. Azas keseimbangan

Tindakan polisi seimbang antara keras dengan lunak, tindakan yang diambil seimbang dengan alat yang digunakan dengan ancaman yang dihadapi.

Di samping itu dihadapkan pada kondisi masyarakat yang berkembang secara dinamis. Polri perlu meningkatkan profesionalitas dan spesialisasi dalam mengemban tugas untuk mengimbangi beban yang terus meningkat. Pada sisi lain yang tidak kalah penting, mengingat pada setiap anggota polisi melekat kekuasaan diskresi dalam menjalankan tugas, apabila hal itu tidak disertai dengan rumusan aturan perilaku (*code of practice*) yang jelas bagi masing-masing fungsi kepolisian (Intel, Reserse, Samapta, Bimas, Lalu-Lantas) maka pelanggaran etika yang dilakukan polisi akan terus terjadi. Dalam kaitan masalah tersebut perlu adanya kaji ulang terhadap sistem kepolisian di Indonesia yang sesuai dengan kondisi sosial budaya bangsa. Juga dalam hal manajemen kepolisian agar lebih praktis mengingat beban tugas polisi semakin hari terus meningkat.

### 3. Teori Penanggulangan Kejahatan

Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena karena

pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan socio-political problems.<sup>31</sup> Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal (*criminal politic*). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat. Dengan demikian politik kriminal adalah merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan terhadap orang dewasa. Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti.<sup>32</sup>

1. Ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial
2. Ada keterpaduan antara upaya penggulungan kejahatan dengan penal maupun non penal.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventive” (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan refresif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan

---

<sup>31</sup> Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm.72.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 75

preventif dalam arti luas.<sup>33</sup> Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (criminal law application);
2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment/mass media).<sup>34</sup>

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum ini pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah Kebijakan hukum pidana pada dasarnya ialah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan. Secara teori, banyak doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pengertian kebijakan hukum pidana. Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) dan “*politiek*” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula di sebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering

---

<sup>33</sup> Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 188

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Fajar Interpratama, 2011, hlm. 45.

di kenal dengan istilah “*penal policy*” “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.<sup>35</sup> Marc Ancel berpendapat bahwa “*Penal Policy*” ialah: “suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan”.<sup>36</sup>

”Kebijakan Hukum Pidana” atau “*Penal Policy*” merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif) bagi masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan atau dengan kata lain suatu tindak pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Selain bagian dari usaha penegakan hukum, juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*) serta bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat, sehingga dalam pengertian “*social policy*” terkandung pula “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”. Secara luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup

---

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru, Cetakan Ke-1*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grup, 2008, hlm 26.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 26.

kebijakan dibidang hukum pidana materiil, dibidang hukum pidana formal dan dibidang hukum pidana pelaksanaan pidana.<sup>37</sup> Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap – tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- a) Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan formulatif/legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Sehingga apabila ada kesalahan/kelemahan dalam kebijakan legislatif maka akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi;
- b) Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan; dan Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. Tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana. Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/ petunjuk dan

---

<sup>37</sup> Tiwi Sasmita, Kabib Nawawi, Yulia Monita, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak yang Dijatuhi Pidana Penjara Jangka Pendek di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)*, PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 2 Nomor 1, 2021 hlm 2

meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati. Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rechtsgewichtigheid*), kemanfaatan dan kepastian hukum (*rechtzkerheid*).<sup>38</sup>

## G. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dalam arti pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa konsep. Adapun konsep-konsep yang dimaksud meliputi:

### a. Diskresi Kepolisian

Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Jadi, menyelesaikan persoalan hukum dan ketertiban tidak semata-mata berdasarkan peraturan belaka, atau dengan kata lain penegakan hukum haruslah kontekstual.<sup>39</sup>

### b. Penggeledahan

Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan dirumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Bahkan tidak hanya melakukan pemeriksaan, tapi bisa juga sekaligus untuk melakukan penangkapan dan penyitaan.<sup>40</sup>

- 1) Penggeledahan Rumah adalah tindakan Penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat-tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau

<sup>38</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofi dan sosiologi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 85

<sup>39</sup> <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1453> diakses 18 Maret 2023 pukul 08.00 WIB

<sup>40</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid I*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988.

penyitaan dan atau penangkapan dalam hal-hal menurut cara-cara yang diatur dalam KUHAP;

- 2) Penggeledahan Badan adalah tindakan Penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita..<sup>41</sup>

#### c. Tersangka

Tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>42</sup>

#### d. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.<sup>43</sup>

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak pidana. Unsur dari tindak pidana adalah perbuatan yang terdiri dari mencocoki rumusan delik, melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar.<sup>44</sup>

#### e. Penanggulangan

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif

---

<sup>41</sup> H.M.A. Kuffal, Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum, UMM, Press Malang, 2004, hal. 132.

<sup>42</sup> UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

<sup>43</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 12 ayat 1.

<sup>44</sup> Ratna WP, *Aspek Pidana : Penyalahgunaan Narkotika, Legality*, Yogyakarta, 2017, hlm 23

dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara preventif dan represif.<sup>45</sup>

f. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.<sup>46</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.<sup>47</sup> Metode penelitian merupakan cara ataupun jalan dan dapat juga disebut dengan proses pemeriksaan yang menggunakan cara penalaran yang logis-analistis, berdasarkan teori-teori suatu ilmu tertentu untuk menguji suatu kebenaran hipotesis tentang gejala-gejala atau peristiwa social atau peristiwa hukum tertentu.

Penelitian ini dilakukan dengan menentukan beberapa tahap penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (empiris), yaitu membandingkan norma-norma yang ada dengan fakta-fakta yang ada di lapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis.<sup>48</sup>

2. Sifat Penelitian

Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk

<sup>45</sup> <http://repository.unimar-amni.ac.id/3522/2/BAB%202.pdf> diakses 18 Maret 2023 pukul 08.00 WIB.

<sup>46</sup> *Op Cit*, Pasal 1 angka 15

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris Indonesia*, Jakarta, 1990, hlm 106

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 2010, hlm 50

memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>49</sup>

## 1. Bahan Hukum

### i. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yakni studi kepustakaan, terdiri dari dokumen-dokumen peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4. Peraturan Kapolri No 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.
5. Prosedur Tetap No. 1 Tahun 2010 (PROTAP) Tentang Penanggulangan Tindakan Anarki

### ii. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti karya dari kalangan hukum, teori-teori dan juga pendapat para ahli, bahan pustaka, sumber dari internet dan juga literature-literatur

---

<sup>49</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm 26.

yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti.<sup>50</sup>

1. Buku-buku Hukum
2. Jurnal-jurnal Hukum
3. Majalah Hukum

### iii. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yaitu meliputi Kamus Hukum, ensiklopedia dan lainnya.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk memperoleh data secara teoretis, maka penulis mengumpulkan bahan dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba, kendala-kendala yang muncul dalam proses pembinaan tersebut, dan bagaimana upaya yang dilakukan.

### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Demi tercapainya tujuan dari penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian lapangan di Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Payakumbuh, dengan cara:

#### 1) Studi dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan “*content analysis*”, yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang penulis dapatkan di lapangan

---

<sup>50</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, CV.Alfabet, Bandung, 2012, hlm 115.

yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

## 2) Wawancara

Agar data yang diperoleh lebih konkret, maka penulis melakukan teknik wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan memperoleh keterangan lisan melalui tanya jawab dengan subyek penelitian (pihak-pihak) sesuai dengan masalah yang penulis angkat. Untuk mendapatkan data dan penjelasan yang akurat, penulis melakukan wawancara dengan para pihak yang berkompeten, yaitu penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Payakumbuh.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini :

### 1. Pengolahan Data

Pengolahan data yang digunakan adalah dengan melakukan pengelompokan data supaya data yang sudah dikumpulkan menjadi mudah untuk dicari, selanjutnya melakukan proses pengeditan, yakni memilah data yang memang sesuai dengan kebutuhan penelitian sehingga dapat meningkatkan keandalan data yang hendak diolah dan dianalisis.<sup>51</sup> Semua data yang diperoleh dilapangan akan diolah dengan cara *editing*, maksudnya data yang diperoleh disusun kembali, diteliti, dan diperiksa agar data yang diperoleh menjadi cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan dan disusun secara sistematis.

---

<sup>51</sup> Anak Agung Putu Agung dan Anik Yuesti, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, AB Publisher, Denpasar, 2017, hlm.98.

## 2. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang digunakan adalah analisa data secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Analisa secara deskriptif dengan hasil pengumpulan data primer dan sekunder dijelaskan berdasarkan isi dan struktur hukum positif yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan masalah hukum yang menjadi objek peneliti.

